



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada bab XIV salah satu agenda pembangunan nasional yaitu Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Agenda kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang tergambar pada upaya penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik KKN sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1999 dan Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Rencana Strategik 2010-2014 yang telah disusun diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan Inspektorat Badan SAR Nasional dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga Inspektorat diharapkan mampu menunjang perkembangan Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berdiri sendiri dan menjadi organisasi yang lebih maju. Rencana Strategik Inspektorat Tahun 2010-2014 juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang selanjutnya akan diturunkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada kegiatan setiap tahunnya.

1. Kedudukan

Bahwa kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER-KBSN 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.07 Tahun 2010, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional.


Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan SAR Nasional.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan SAR Nasional.
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

3. Struktur Organisasi



B. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Inspektorat dalam menganalisis potensi dan permasalahan, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah di lingkungan Inspektorat yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang tertuang dalam Rencana Strategik Badan SAR Nasional tahun 2010-2014 (Renstra Lembaga) sesuai dengan lingkup kewenangan Inspektorat.



1. Kelembagaan

Dengan meningkatnya status Badan SAR Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maka Organisasi semakin berkembang besar, seiring dengan hal tersebut maka dibutuhkan perencanaan pengawasan yang lebih terarah.

Perencanaan program pengawasan dan pembinaan di lingkungan Badan SAR Nasional harus lebih dikembangkan serta membutuhkan analisa dan evaluasi guna efisiensi dan efektivitas dalam menunjang perkembangan Badan SAR Nasional yang lebih baik.

2. Legalitas dan Hukum

Sebagai Unit Organisasi Eselon II yang masih baru, bahwa kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER-KBSN 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.07 Tahun 2010, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional. Inspektorat saat ini sedang membuat dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Badan SAR Nasional termasuk *Sistem Operating Procedure* (SOP).

3. Sumber Daya Manusia

Guna keseimbangan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan di lingkungan Badan SAR Nasional, maka Inspektorat masih memerlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengawasan (Auditor) maupun sumberdaya penunjang pelaksanaan tugas pengawasan.

4. Anggaran dan Biaya

Kegiatan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Badan SAR Nasional akan dapat terlaksana dengan efektif apabila didukung dengan sumberdaya yang memadai, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan saat ini telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan kegiatan guna optimisasi pelaksanaan tugas Inspektorat. untuk itu anggaran dan biaya yang diperlukanpun akan



meningkat sesuai pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat yang semakin berkembang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat diidentifikasi potensi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threads*) sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

Setelah Badan SAR Nasional meningkat status kelembagaannya menjadi LPNK, Inspektorat memiliki kewenangan dan telah mampu melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional. Berikut berbagai kekuatan yang dimiliki Inspektorat Badan SAR Nasional :

- 1) Peningkatan status Badan SAR Nasional menjadi LPNK serta kewenangan Inspektorat;
- 2) Kemampuan untuk merekrut pegawai baru;
- 3) Ketersediaan anggaran dalam APBN;
- 4) Semangat dan tim kerja yang solid.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Seiring dengan berkembangnya Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), Inspektorat masih terhambat dalam eselonering, Inspektorat merupakan jabatan setingkat eselon II sedangkan objek pengawasan meliputi eselon I sehingga perlu pengembangan organisasi. Anggaran pengawasan belum memadai selain itu perlu peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan aspek pengawasan dan pembinaan, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional. Berikut kelemahan Inspektorat Badan SAR Nasional antara lain :

- 1) Sistem dan prosedur kinerja pengawasan yang masih perlu dilakukan evaluasi;
- 2) Kurangnya prasarana yang memadai;



- 3) Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Dengan berkembangnya Badan SAR Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) merupakan peluang bagi Badan SAR Nasional secara umum, maka Inspektorat secara khusus dapat menyusun program strategis bidang pengawasan dan pembinaan melalui audit kinerja maupun program pengawasan lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional. Selain itu berkembangnya paradigma penyelenggaraan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Secara lebih lengkap berikut ini peluang yang dapat dimanfaatkan Inspektorat :

1. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait;
2. Penambahan satuan kerja yang baru;
3. Kesempatan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat;
4. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN;
5. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Inspektorat sebagai konsultan, katalisator maupun quality assurance.

d. Tantangan (*Threads*)

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta dukungan anggaran biaya yang memadai. Selain itu perkembangan organisasi yang semakin besar menuntut program pengawasan dan pembinaan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien.

- 1) Masih ada pandangan Stakeholder/ masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan Inspektorat;
- 2) Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawasan;
- 3) Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan.

Untuk menemukan strategi yang tepat dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan kekuatan (*strength*) serta

memanfaatkan peluang (*opportunity*) untuk meminimalkan ancaman (*threads*) serta mengatasi kelemahan (*weakness*) maka dilakukan dengan menyusun Analisis SWOT.

MATRIKS ANALISIS SWOT INSPEKTORAT

| FAKTOR | KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>) | KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>) |
|--|---|--|
| INTERNAL | 1. Peningkatan status Badan SAR Nasional menjadi LPNK serta kewenangan Inspektorat 2. Kemampuan untuk merekrut pegawai baru 3. Ketersediaan anggaran dalam APBN 4. Semangat dan tim kerja yang solid | 1. Sistem dan prosedur kinerja pengawasan yang masih perlu dilakukan evaluasi 2. Kurangnya prasarana yang memadai 3. Kompetensi APIP yang belum optimal 4. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan |
| EKSTERNAL | | |
| PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>) | STRATEGI S+O | STRATEGI W+O |
| 1. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait 2. Penambahan satuan kerja yang baru 3. Kesempatan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat 4. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN 5. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Inspektorat sebagai katalisator maupun quality assurance | 1. Memanfaatkan kewenangan Inspektorat untuk menambah jangkauan pengawasan satuan kerja yang baru 2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan pengembangan kompetensi yang ada 3. Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN 4. Memanfaatkan semangat dan tim kerja yang solid untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/stakeholder terkait terhadap fungsi pengawasan | |
| ANCAMAN (<i>THREADS</i>) | ASUMSI S+T | ASUMSI W+T |

| | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada pandangan Stakeholder yang tidak menghendaki keberadaan Inspektorat 2. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawasan 3. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan | | |
|--|--|--|

Faktor Kunci Keberhasilan (*Key Performance Indicator*)

Berdasarkan hasil Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan selanjutnya diperoleh strategi terpilih yakni mengoptimalkan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*) atau Strategi S + O, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kewenangan Inspektorat untuk menambah jangkauan pengawasan satuan kerja yang baru;
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan pengembangan kompetensi yang ada;
3. Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN;
4. Memanfaatkan semangat dan tim kerja yang solid untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/ stakeholder terkait terhadap fungsi pengawasan;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Badan SAR Nasional adalah :

"Terwujudnya Pengawasan Intern yang Mampu menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan SAR Nasional"

Terwujudnya Pengawasan Intern yang mampu mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Badan SAR Nasional

Misi Inspektorat Badan SAR Nasional adalah :

1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan mengembangkan kegiatan pengawasan yang efektif dan berdaya guna.
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

B. Tujuan Inspektorat Badan SAR Nasional

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) unit organisasi.

Tujuan Inspektorat Badan SAR Nasional :

- Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan penyelenggaraan negara di setiap unit kerja di Lingkungan Badan SAR Nasional melalui pengawasan intern.

Inspektorat Badan Sar Nasional memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur atas pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

| Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--------|
| 1. Meningkatnya prosentase pelaksanaan pengawasan internal pada unit kerja. | < 70 % |
| 2. Prosentase rekomendasi hasil audit, evaluasi, revidi yang ditindaklanjuti. | < 70 % |
| 3. Meningkatnya unit kerja yang berpredikat “baik” dalam penilaian akuntabilitas kinerja. | <70 % |
| 4. Tercapainya Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). | WTP |

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki.

Agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, maka indikator yang dapat mengukur tercapainya tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

| Tujuan | Indikator | Target | |
|--|--|--------|-------|
| | | 2013 | 2014 |
| Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta kepatuhan terhadap | Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal | 50 % | 75% |
| | Prosentase hasil | 100 % | 100 % |



| | | | |
|---|---|------|------|
| Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan penyelenggaraan negara di setiap unit kerja di Lingkungan Badan SAR Nasional | pengawasan yang sudah ditindaklanjuti | | |
| | Prosentase unit kerja yang berpredikat “baik” dalam akuntabilitas kinerja | 70% | 80% |
| | Prosentase meningkatnya kompetensi Auditor | 60 % | 80 % |
| | Tercapainya opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | WTP | WTP |

Prosentase pelaksanaan pengawasan/pembinaan internal yaitu kegiatan audit, evaluasi, revidu, pendampingan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan sesuai jumlah satuan kerja atau unit kerja yang ada di Badan SAR Nasional yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Prosentase pelaksanaan pengawasan /pembinaan internal} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan pengawasan/pembinaan internal (audit+revidu+evaluasi+pendampingan)}}{\text{Jumlah Unit Kerja}} \times 100\%$$

Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti adalah seluruh rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja baik hasil audit, revidu keuangan, evaluasi SAKIP, dan juga hasil pengawasan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Perhitungan prosentase tersebut adalah 100 % yaitu :

$$\text{Prosentase hasil pengawasan/pembinaan yang sudah ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$$

Prosentase unit kerja yang berpredikat “baik “ dalam penilaian akuntabilitas kinerja, yang merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing unit kerja. Perhitungan prosentase tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase predikat penilaian kinerja "baik"} = \frac{\text{Jumlah unit kerja berpredikat "baik"}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100 \%$$

Prosentase meningkatnya kompetensi Auditor, yaitu dihitung berdasarkan jumlah diklat yang diikuti dengan jumlah diklat yang lulus adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase kompetensi Auditor} = \frac{\text{Jumlah kelulusan}}{\text{Jumlah diklat}} \times 100 \%$$

Terwujudnya opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu segala upaya yang dilakukan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal yang diharapkan mampu menjadikan Badan SAR Nasional instansi yang memiliki predikat tersebut atas opini BPK, termasuk dalam hal mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam setiap tahunnya.

C. Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator | Target | |
|---|---|--------|-------|
| | | 2013 | 2014 |
| Meningkatnya kualitas hasil pengawasa dan pembinaan intern | Prosentase pelaksanaan pengawasan internal | 50 % | 75% |
| | Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti | 100 % | 100 % |
| | Prosentase unit kerja yang berpredikat kinerja "baik" dalam akuntabilitas kinerja | 70% | 80% |
| | Tercapainya opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | WTP | WTP |
| Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal | Prosentase meningkatnya kompetensi APIP | 60 % | 80 % |

Sasaran yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan/pembinaan intern

Merupakan segala upaya yang dilakukan Inspektorat dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator sebagai ukuran keberhasilan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

2. Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan



pengawasan internal

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, APIP dituntut mampu untuk melaksanakan pengawasan internal dengan keahlian dan pengetahuan yang memadai. Untuk itu tak henti-hentinya peningkatan kompetensi dilakukan setiap tahunnya baik melalui penyelenggaraan diklat, seminar, workshop dan benchmarking.



BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan Badan SAR Nasional

Arah kebijakan dan strategi Badan SAR Nasional disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran Badan SAR Nasional.

Kebijakan dan Strategi Badan SAR Nasional :

1. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan operasi SAR, mengkoordinasikan potensi SAR agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta ditunjang oleh suatu lembaga diklat sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme;
2. Penyusunan produk-produk hukum dalam bidang SAR yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan SAR;
3. Menyiapkan SDM yang cukup baik jumlah maupun kualitas dan melakukan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta melalui jabatan fungsional;
4. Meningkatkan jumlah dan jenis pendidikan SAR, serta hasil didik dan pemberlakuan STKP;
5. Penyiapan sarana utama tindak awal, prasarana dan peralatan SAR dalam menunjang operasi SAR;
6. Menyiapkan berbagai program penyuluhan kepada masyarakat di pusat maupun daerah;
7. Meningkatkan peran serta aktif Badan SAR Nasional pada pelaksanaan latihan dalam negeri dan negara tetangga serta kerjasama dengan organisasi internasional bidang SAR.

Kebijakan dan strategi Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui program generik dan program teknis. Program generik merupakan program-program



yang digunakan oleh organisasi eselin I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Strategi dan kebijakan Badan SAR Nasional dalam pelaksanaannya didukung dengan 2 (dua) program generik dan 1 (satu) program teknis sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional;
2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Badan SAR Nasional;
3. Program pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan.

B. Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Strategi dan kebijakan Inspektorat antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapabilitas dan profesionalitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional.

Strategi dan kebijakan Inspektorat dalam pelaksanaannya didukung hanya dengan 1 (satu) program generik yaitu “**program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional**”. Dengan pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk pengawasan dan peningkatan kinerja setiap unsur di lingkungan Badan SAR Nasional.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategik Inspektorat tahun 2010-2014 ini bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat serta sebagai pemenuhan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategik Inspektorat memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Demikian Rencana Strategik Inspektorat diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaksanaan tugas pelaporan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Inspektorat Badan SAR Nasional.